



PUTUSAN

Nomor 15 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. UMMU HANI NASUTION binti H. SAKIRIN NASUTION, bertempat tinggal di Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. H. SULEMAN SIREGAR, S.H. dan 2. ERWIN P. SIREGAR, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 137 Lantai II Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **NUR'AINI HASIBUAN binti DIRIS HASIBUAN;**
2. **BAHRUN SALEH HASIBUAN bin DIRIS HASIBUAN;**
Keduanya bertempat tinggal di Lingkungan I Jalan Bakti Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. **KHOIRUDDIN HASIBUAN bin DIRIS HASIBUAN,**
bertempat tinggal di Kelurahan Karasak, Gg. H. Kurdi II Nomor 291 A, RT/RW 007/001, Kecamatan Astanayar, Kabupaten Bandung;
4. **OLOAN HASIBUAN bin DIRIS HASIBUAN;**
5. **AHMAD TAGOR bin DIRIS HASIBUAN;**
6. **LINDA KHAIRANI HASIBUAN binti DIRIS HASIBUAN;**
7. **GINDA SAHRIL HASIBUAN bin DIRIS HASIBUAN;**
Nomor 4 sampai dengan 7 bertempat tinggal di Lingkungan I Jalan Bakti Kelurahan Pasar Sibuhuan,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 15 K/Ag/2015



Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RIDWAN RANGKUTI, S.H., M.H. dan 2. RAFIDAH, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 210, Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/
Terbanding I;

d a n

Hj. SITI LAMRIA binti BAGINDA NAULI SIREGAR, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Padangsidempuan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada Tahun 1954 telah terjadi pernikahan antara ayah kandung Penggugat yang bernama Diris Hasibuan bin Japinayungan Hasibuan dan ibu kandung Penggugat yang bernama Hj. Siti Lamria binti Baginda Nauli Siregar dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing yang bernama sebagaimana berikut:

- Alm. Hasan Basri Hasibuan (sebagai anak aki-laki kandung);
- Bahrum Saleh Hasibuan (sebagai anak laki-laki kandung);
- Khoruddin Hasibuan (sebagai anak laki-laki kandung);
- Alm. H. Irwan Efendi Hasibuan (sebagai anak laki-laki kandung);
- Oloan Hasibuan (sebagai anak aki-laki kandung);
- Nur'ani Hasibuan (sebagai saudara perempuan kandung);
- Ahmad Tagor Hasibuan (sebagai anak laki-laki kandung);
- Linda Khairani Hasibuan (sebagai saudara perempuan kandung);



- Ginda Sahril Hasibuan (sebagai anak laki-laki kandung);
2. Bahwa pada Tahun 1985, saudara laki-laki kandung Penggugat yang bernama alm. Hasan Basri Hasibuan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Nummu Nasution binti H. Sakirin Nasution dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara saudara laki-laki kandung Penggugat yang bernama alm. Hasan Basri Hasibuan dengan istrinya yang bernama Hj. Nummu Nasution, dalam pernikahan tersebut antara alm. Hasan Basri Hasibuan dan Hj. Nummu Nasution, sama sekali tidak dikarunia keturunan/anak;
4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1998 ayah kandung Penggugat yang bernama Diris Hasibuan bin Japinayungan Hasibuan telah meninggal dunia disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam serta dikuburkan pada tanggal 19 Agustus 1998 di tanah wakaf Kelurahan Pasar Sibuhuan;
5. Bahwa pada hari Jum'at 21 September 2012 saudara laki-laki kandung Penggugat yang bernama alm. Hasan Basri Hasibuan telah meninggal dunia disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam serta dikuburkan dipemakaman tanah wakaf di Kelurahan Pasar Sibuhuan;
6. Bahwa pada saat meninggalnya saudara laki-laki kandung Penggugat yang bernama alm. Hasan Basri Hasibuan sebagaimana pada poin 4 (empat) di atas saudara Kandung Penggugat tersebut meninggalkan 1 (satu) orang istri tanpa ada meninggalkan anak;
7. Bahwa pada saat meninggalnya saudara laki-laki kandung Penggugat yang bernama alm. Hasan Basri Hasibuan saudara kandung Penggugat tersebut meninggalkan ahli waris sebagaimana berikut:
 1. Hj. Siti Lamria binti Baginda Nauli Siregar (sebagai ibu kandung);
 2. Hj. Nummu Nasution (sebagai istri);
 3. Bahrum Saleh Hasibuan (sebagai saudara laki-laki kandung);
 4. Khoruddin Hasibuan (sebagai saudara laki-laki kandung);
 5. Oloan Hasibuan (sebagai saudara laki-laki kandung);
 6. Nur'ani Hasibuan (sebagai saudara perempuan kandung);



7. Ahmad Tagor Hasibuan (sebagai saudara laki-laki kandung);
8. Linda Khairani Hasibuan (sebagai saudara perempuan kandung);
9. Ginda Sahril Hasibuan (sebagai saudara laki-laki kandung);

Bahwa selain dari ahli waris yang Penggugat sebutkan di atas, sepeninggalan dari alm. Hasan Basri Hasibuan tidak ada lagi ahli waris yang lain;

8. Bahwa pada hari Sabtu 18 Mei 2012 Saudara laki-laki Kandung Penggugat yang bernama alm. H. Irwan Efendi Hasibuan telah meninggal dunia disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan pada hari Minggu 19 Mei 2013 di tanah Wakaf Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Sibuhuan;
9. Bahwa semasa hidupnya dalam pernikahan antara alm. Hasan Basri Hasibuan bin Diris Hasibuan dan Hj. Nummu Nasution binti H. Sakirin Nasution telah memperoleh harta bersama dan harta bawaan berupa:
 - 9.1. Sebuah rumah dengan ukuran 8 x 14 m, serta dengan tanahnya dengan ukuran 10 x 20 m yang terletak di Lingkungan III, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Taman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nur Haidah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Porang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hj. Asiamiah Hasibuan;
 - 9.2. Sebuah rumah dengan ukuran 8 x 12 m, serta dengan tanahnya dengan ukuran 11 x 30 m, yang terletak di Jl. Bakti Kampung Tobu, Lingkungan I Pasar Sibuhuan, Kelurahan Wek I, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan H. Darman Siregar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Laidir Siregar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan H. Riswan Sikumbang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
 - 9.3. Sebidang tanah perkebunan sawit seluas ± 2 ha 1 bunbun, yang terletak di Desa Buiusonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Partomuan;



- Sebelah Timur berbatas dengan Irpan Hasibuan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lamuddin Pulungan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bermawi Hasibuan;
- 9.4. Satu unit Kios dengan ukuran 2,5 x 2,1 m, yang terletak di dalam Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Islahuddin Harahap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Afner Harahap;
- 9.5. Satu unit mobil dengan merek Daihatsu, jenis Mopen/Mini Bus, Tahun Pembuatan 1989, dengan Nomor Polisi BB 1072 LK, STNK atas nama Hasan Basri Hasibuan;
10. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Hasan Basri Hasibuan bin Diris Hasibuan maka harta peninggalan yang ada pada Poin 7.1 secara fisik dikuasai oleh Tergugat I;
11. Bahwa para Penggugat telah berulang kali mendatangi dan membujuk Tergugat I agar peninggalan harta warisan dari Hasan Basri Hasibuan bin Diris Hasibuan dibagi secara damai dan baik-baik akan tetapi Tergugat I tidak mau bersedia untuk membagi harta peninggalan tersebut;
12. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak bersedia melakukan pembagian harta warisan dari Hasan Basri Hasibuan bin Diris Hasibuan secara baik-baik, maka jalan penyelesaian pembagian harta peninggalan tersebut menurut para Penggugat harus diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal ayah kandung Penggugat Diris Hasibuan bin Japinayungan Hasibuan pada tanggal 19 Agustus 1998, disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;



3. Menetapkan telah meninggal dunia saudara kandung Penggugat Hasan Basri Hasibuan bin Diris Hasibuan pada hari Jum'at, 21 September 2012, disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris dari Hasan Basri Hasibuan bin Diris Hasibuan pada saat yang masih ada sebagaimana berikut:
 1. Hj. Siti Lamria binti Baginda Nauli Siregar (sebagai ibu kandung);
 2. Hj. Nummu Nasution (sebagai istri);
 3. Bahrum Saleh Hasibuan (sebagai saudara laki-laki kandung);
 4. Khoruddin Hasibuan (sebagai saudara laki-laki kandung);
 5. Oloan Hasibuan (sebagai saudara laki-laki kandung);
 6. Nur'ani Hasibuan (sebagai saudara perempuan kandung);
 7. Ahmad Tagor Hasibuan (sebagai saudara laki-laki kandung);
 8. Linda Khairani Hasibuan (sebagai saudara perempuan kandung);
 9. Ginda Sahril Hasibuan (sebagai saudara laki-laki kandung);
5. Menetapkan harta warisan Hasan Basri Hasibuan bin Diris Hasibuan dan Hj. Nummu Nasution binti H. Sakirin Nasution adalah sebagaimana berikut:
 - 5.1. Sebuah rumah dengan ukuran 8 x 14 m, serta dengan tanahnya dengan ukuran 10 x 20 m, yang terletak di Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Taman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nur Haidah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Porang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hj. Asiamiah Hasibuan;
 - 5.2. Sebuah rumah dengan ukuran 8 x 12 m, serta dengan tanahnya dengan ukuran 11 x 30 m, yang terletak di Jalan Bakti Kampung Tobu, Lingkungan I Pasar Sibuhuan, Kelurahan Wek I, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan H. Darman Siregar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Laidir Siregar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan H. Riswan Sikumbang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;



- 5.3. Sebidang tanah perkebunan sawit seluas ± 2 ha 1 bunbun, yang terletak di Desa Buiusonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Partomuan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Irpan Hasibuan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lamuddin Pulungan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bermawi Hasibuan;
- 5.4. Sebuah Kios dengan ukuran 2,5 x 2,1 m, yang terletak di dalam Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Islahuddin Harahap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Afner Harahap;
- 5.5. Satu unit mobil dengan merek Daihatsu, jenis Mopen/Mini Bus, Tahun Pembuatan 1989, dengan Nomor Polisi BB 1072 LK, STNK atas nama Hasan Basri Hasibuan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bahagian para Penggugat sesuai dengan bahagian masing-masing sesuai menurut ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembagian warisan dari almarhum Hasan Basri Hasibuan bin Diris Hasibuan jika pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara jual atau lelang yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bahagian masing-masing;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:
- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Padangsidempuan telah menjatuhkan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2013/PA.Psp, tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulq'aidah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 5 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding, pada tanggal 3 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 182/Pdt.G/2013/PA.Psp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding I, yang pada tanggal 28 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan tanggal 13 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang



ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut adalah:

1. Bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa perkara *a quo* telah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dalam penerapannya, yang mana dalam menerapkan acara verstek terhadap perkara *a quo* Pengadilan Agama Padangsidempuan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada kenyataannya Tergugat dalam perkara *a quo* lebih dari satu orang sehingga Majelis Hakim tidak dapat langsung menerapkan acara verstek apabila salah seorang dari Tergugat tidak dapat menghadiri sidang pada panggilan pertama;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim baru dapat menerapkan acara verstek apabila salah satu dari tergugat tidak menghadiri panggilan sidang sebanyak 3 (tiga) kali meskipun sudah dipanggil secara patut tanpa ada alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus menyuruh juru sita memanggil Tergugat yang tidak hadir untuk kedua kalinya, sehingga meskipun para Tergugat tidak bisa menghadiri sidang pada panggilan pertama Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus mengundurkan sidang dan memanggil Tergugat yang tidak hadir sekali lagi bukan langsung menerapkan acara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 126 HIR;

2. Bahwa *judex facti* dalam perkara *a quo* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding yang memeriksa perkara *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menentukan *Persona Standi In Judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman jo. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai relas panggilan yang ditandatangani oleh Hj. Ummu Hani Nasution binti Sakirin Nasution sebelumnya, Hj. Ummu Hani Nasution binti Sakirin Nasution telah mempermasalahkannya kepada petugas Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan mengatakan “nama saya sebenarnya adalah Hj. Ummu Hani Nasution binti Sakirin Nasution bukan Hj. Nummu Hani Nasution binti Sakirin Nasution dan identitas di Kartu Tanda Penduduk saya tidak sesuai dengan nama asli saya karena dulu sewaktu pembuatan KTP saya sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah” kemudian petugas dari Pengadilan Agama mengatakan “tidak apa-apa bu ...!! Ibu tanda tangani saja relas panggilannya!!” ;

Bahwa pada kenyataannya Hj. Ummu Hani Nasution binti Sakirin Nasution yang mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan 182/Pdt.G/2013/PA.Psp, tertanggal 13 September 2013 adalah *Persona Standi In Judicio* dalam perkara *a quo*, sehingga Pengadilan Tinggi Agama tingkat banding seharusnya menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding (Hj. Ummu Hani Nasution binti Sakirin Nasution alias Hj. Nummu Hani Nasution binti Sakirin Nasution) karena Hj. Ummu Hani Nasution binti Sakirin Nasution dan Hj. Nummu Hani Nasution binti Sakirin Nasution orang yang sama sehingga Tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi adalah *Persona Standi In Judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Padangsidimpuan sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan kedudukan pihak, bahwa yang didudukkan/dijadikan sebagai pihak Tergugat ialah orang yang menguasai objek sengketa atau yang keberatan dengan pembagian harta warisan, padahal Tergugat II sebagai ibu kandung para Penggugat dan pewaris tidak pernah menguasai dan tidak keberatan atas pembagian objek sengketa tersebut;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan *legal standing* kuasa Pembanding karena menerima kuasa dari pihak yang tidak memiliki kapasitas sebagai pihak disebabkan adanya perbedaan nama pihak Tergugat (Hj. Nummu Nasution binti H. Sakirin Nasution) dengan pemberi kuasa/Pembanding (Hj. Ummu Hani Nasution binti H. Sakirin Nasution) sehingga permohonan bandingnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa seharusnya Pemohon Kasasi melengkapi alasannya tentang nama, karena perubahan nama yang legal adalah berdasarkan putusan pengadilan, atau dapat juga dengan bukti KTP, akan tetapi di depan hakim harus dilengkapi bukti-bukti adanya "alias" seperti alasan kasasi Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi tidak melampirkan fotokopi KTP Hj. Nummu Nasution binti H. Sakirin Nasution dan fotocopi KTP Hj. Ummu Hani Nasution binti H. Sakirin Nasution serta penegasan sejak kapan adanya "alias" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. UMMU HANI NASUTION binti H. SAKIRIN NASUTION tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. UMMU HANI NASUTION binti H. SAKIRIN NASUTION** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Suhardi, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 15 K/Ag/2015